



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Verzet** antara:

Pelawan/semula Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan/semula Tergugat**;

melawan

Terlawan/semula Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan/semula Penggugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pelawan/semula Tergugat** dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pelawan/semula Tergugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 01 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0054/Pdt.G/2019/PA.Pbr. pada tanggal 01 Februari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No.54/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Putusan No. 0054/Pdt.G/2019/PA.PBR Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan dengan putusan Verstek (tidak hadirnya Tergugat) terhadap Pelawan;
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Pelawan menerima pemberitahuan putusan dari Terlawan, maka Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 129 (1), (2) hendak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut diatas;
3. Bahwa didalam surat Panggilan (relas) dengan No. 0054/Pdt.G/2019/PA.PBR sebanyak dua kali tidak ada tanda tangan sama sekali penerima surat panggilan tersebut, baik itu Pelawan sendiri, atau keluarga Pelawan;
4. Bahwa Pelawan menerima surat panggilan tersebut melalui isteri Terlawan sendiri (Penggugat);
5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Pelawan datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menghadiri sidang pertama, namun Pelawan datang terlambat sehingga sidang ditunda pada 24 Januari 2019
6. Bahwa sidang kedua pada tanggal 24 Januari 2019 Pelawan tidak hadir dipersidangan karena dibujuk rayu oleh Terlawan supaya Pelawan jangan hadir dipersidangan dengan alasan agar tidak terjadi pertengkaran dan Penggugat ingin menyelesaikan dengan baik-baik;
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Pelawan menerima Relas Pemberitahuan Isi Putusan dari Juru Sita yang di titipkan kepada Terlawan dan tidak menyampaikan kepada Pelawan secara langsung;
8. Bahwa selain itu Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan, semula Penggugat dalam Perkara No. 0054/Pdt.G/2019/PA.PBR adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa pada posita Terlawan tidak benar yang menyatakan Pelawan tidak memenuhi nafkah batin Terlawan, Pelawan telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik, justru Terlawan lah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No.54/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pelawan sebagai suami telah memberikan perhatian dan kasih sayang sebagaimana mestinya terhadap Terlawan
3. Bahwa apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pelawan selalu menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik selaku kepala keluarga dan selalu merundingkan kepada Terlawan;
4. Bahwa Pelawan sangat menghargai Terlawan sebagai isteri dan selalu mendengarkan pendapat Terlawan, justru Terlawan lah yang tidak mau mendengarkan nasehat dari Pelawan;
5. Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan selama menikah tidak pernah terjadi pertengkaran yang luar biasa, yang ada hanya keributan kecil yang dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bahwa pada 01 Januari 2019 tiba-tiba Terlawan meminta berpisah kepada Pelawan, dengan alasan tidak ada kecocokan, tetapi Terlawan tidak ingin keinginannya tersebut tidak diketahui oleh pihak keluarga, namun Pelawan langsung membicarakan keinginan Terlawan tersebut kepada keluarga Terlawan;
7. Bahwa keluarga Terlawan pada saat itu langsung menanyakan kepada Terlawan alasannya dan Terlawan mengakui bahwa Terlawan memiliki hubungan dengan pria lain;
8. Bahwa setelah menerima Relaas Pemberitahuan Isi Putusan, pada 30 Januari 2019 Terlawan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan bahwa Pengadilan Agama telah menjatuhkan talak terhadap Terlawan dan telah sah bercerai;
9. Bahwa pada 31 Januari 2019 Pelawan mendapatkan bukti foto kebersamaan Terlawan dengan pria lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pelawan/semula Tergugatmerasa kehidupan rumah tangga Pelawan/semula Tergugatdan Terlawan/semula Penggugat tidak mungkin rukun lagi dan Pelawan/semula Tergugatmemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pelawan/semula Tergugatuntuk

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No.54/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari sidang serta memanggil Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 24 Januari 2019 dengan No. 0054/Pdt.G/2019/PA.PBR;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pelawan/semula Tergugat di persidangan secara *in person* sedangkan Terlawan/semula Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 08 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan Terlawan/semula Penggugat telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Terlawan/semula Penggugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Terlawan/semula Penggugat harus dinyatakan tidak hadir;

Pelawan/semula Tergugat di persidangan tanggal 14 Februari 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pelawan/semula Tergugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat bertanggal 01 Februari 2019;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/semula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pelawan/semula Tergugat dan mohon pencabutan permohonan Pelawan/semula Tergugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pelawan/semula Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pelawan/semula Tergugat mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pelawan/semula Tergugat secara lisan di persidangan tanggal 14 Februari 2019 yang telah diajukan Pelawan/semula Tergugat bertanggal 01 Februari 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pelawan/semula Tergugat mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pelawan/semula Tergugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 54/Pdt. G/2019/PA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan/semula Tergugat telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pelawan/semula Tergugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pelawan/semula Tergugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Terlawan/semula Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pelawan/semula Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Pbr. dicabut oleh Pelawan/semula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/semula Tergugat mencabut permohonan Pelawan/semula Tergugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan/semula Tergugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perlawanan Pelawan/semula Tergugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 01 Februari 2019 dicabut oleh Pelawan/semula Tergugat.

Hal. 6 dari 8 hal.Put.No.54/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pelawan/semula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ali Amran, S.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No.54/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 63.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 304.000,-

(tiga ratus empat ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,

Pekanbaru, 14 Februari 2019;

Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No.54/Pdt.G/2019/PA.Pbr